



P U T U S A N

Nomor 30/Pdt/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

SALAMUN, umur:64 tahun, pekerjaan: tani, bertempat tinggal di Klapagading

RT. 02/ RW. 04, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas;

Dalam tingkat banding ini telah memberikan kuasa kepada:

ARIS MUNADI, S.H., Advokat, beralamat di Perum Sogra Puri

Indah Blok C No. 58 Tambaksogra RT. 03 - RW. 6 Kec.

Sumbang, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 26 September 2017, yang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 10

Oktober 2017 Nomor Reg. 335/SKKH/2017/PN PWT.

Disebut sebagai: PEMBANDING semula TERGUGAT;

M e l a w a n

KASUM, tempat lahir Wangon, 18-10-1947/ 69 tahun, Agama Islam, pekerjaan:

Purnawirawan TNI-AD, bertempat tinggal di Karangkamulyan

RT. 20/ RW. 06, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11

November 2017 memberikan kuasa kepada: R. KENTOS P.

MURDONO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang

beralamat di Jl. Soeparto Gg. Gondang No.17 Purwosari-

Purwokerto 53151, Jawa Tengah Indonesia yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto

pada tanggal 20 Nopember 2017 dibawah No.Reg:

125/S.K.KH/2017/PN.PWT;

Disebut sebagai: TERBANDING semula PENGGUGAT;

D a n :

KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS, berkedudukan di

Jalan Jenderal Sudirman No. 356 - 358 Purwokerto;

Dalam hal ini Turut Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 22 April 2017 memberikan kuasa kepada: 1. Suedi,

S.Sos.,M.Si., 2. Widodo Heri W S.H., 3. Drs. Slamet Susilo, 4.

Sutiyani, S.H., 5. Suhartiny, 6. R. Sri Winarno dan Yustiar

Budiardhiana, S.Pd. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 27 April 2017

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No. 30/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah No.Reg.:147/S.K.KH/2017/PN PWT;

Disebut sebagai: TURUT TERBANDING semula TURUT
TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 30 Januari 2018 Nomor 30/Pdt/2018/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Pwt berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Pwt tanggal 7 September 2017;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/ Terbanding berdasarkan surat gugatan tertanggal 2 Maret 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto di bawah Register Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Pwt tanggal 2 Maret 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1985 Penggugat memiliki sebidang tanah sawah asal hak bagian waris dari orang tuanya bernama: SANWIREDJA, seluas 2.380 M² yang terletak di Desa Klapagading, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas:
 - sebelah Utara: tanah Disan;
 - sebelah Timur: tanah Maderdja;
 - sebelah Selatan: tanah Turliyah;
 - sebelah Barat: Jalan Desa;

Selanjutnya tanah tersebut disebut sebagai: **Obyek sengketa**;

2. Bahwa tanah sawah milik Penggugat tersebut masih utuh berbentuk Sertipikat Hak Milik atas nama: SANWIREDJA (orang tua Penggugat) yang belum dipecah sesuai hak warisnya masing-masing diantara saudara kandung Penggugat;
3. Bahwa tanah sawah milik Penggugat tersebut yang juga disebut sebagai obyek sengketa kemudian dipinjam gadaikan kepada Tergugat;
4. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut dipinjam gadai oleh Tergugat dengan emas 22 karat seberat: 100 gram (1 ons);
5. Bahwa pinjam gadai tanah obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dengan tidak ditentukan jangka waktunya namun

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No. 30/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Penggugat sudah siap mengembalikan emas 22 karat seberat 100 gram (1 ons) maka setelah panen selesai dapat diselesaikan atau dikembalikan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat;

6. Bahwa pada tahun 1995-1996 di Desa Klapagading, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas diadakan pelaksanaan ricikan tanah oleh Tim Ajudikasi dari Badan Pertanahan Kabupaten Banyumas kerjasama dengan Pemerintahan Desa setempat, maka Tergugat dengan akal liciknya tanpa seijin Penggugat mengajukan pensertipikatan atas tanah obyek sengketa secara adjudikasi maka pada tahun 1998 terbit Sertipikat Hak Milik No. 04380 atas nama pemegang hak: SALAMUN dengan tanpa mempertimbangkan keberadaan Sertipikat Hak Milik induknya yaitu Sertipikat Hak Milik No. 3906 atas nama pemegang hak: SANWIREDJA yang masih sah berlaku;
7. Bahwa dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 04380 atas nama pemegang hak: SALAMUN maka keabsahan Sertipikat Hak Milik tersebut diragukan, karena letak tanahnya di Pejarakan yang jauh tidak sesuai dengan kenyataannya dan gambar lokasinya termasuk didalam Sertipikat Hak Milik induknya yaitu Sertipikat Hak Milik No. 3906 atas nama pemegang hak: SANWIREDJA dan karenanya Sertipikat Hak Milik No. 04380 atas nama pemegang hak: SALAMUN tersebut menurut hukum harus dibatalkan atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Bahwa berjalannya waktu ketika pada tahun 2001 Penggugat sudah siap untuk mengembalikan emas 22 karat seberat 100 gram (1 ons) untuk menebus kembali tanah obyek sengketa tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mau dengan alasan Tergugat justru mau membayar tanah obyek sengketa tersebut sebesar: Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
9. Bahwa namun setelah 1 (satu) bulan kemudian yang dijanjikan oleh Tergugat mau membayar tanah obyek sengketa tersebut ketika Penggugat mau menerima uang: Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) Tergugat ternyata hanya mau membayar: Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), oleh karena itu Penggugat tidak mau menerimanya;
10. Bahwa kemudian pada tahun 2016 Tergugat menyatakan mau membayar tanah obyek sengketa tersebut sebesar: Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat dipotong sebesar: Rp50.000.000,00 (lima

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No. 30/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah) dengan alasan untuk menebus emas seberat: 100 gram (1 ons) dan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

11. Bahwa setelah Tergugat menyatakan mau membayar tanah obyek sengketa tersebut sebesar : Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) namun ketika mau ditarik/diminta uangnya tersebut Tergugat membalik sikapnya tetap tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dengan alasan sudah dibeli Tergugat;
12. Bahwa perbuatan Tergugat tetap menguasai tanah obyek sengketa milik Penggugat dan tidak mau menyerahkan tanah obyek sengketa yang mau dibayar/ditebus oleh Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
13. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang melawan hukum tersebut sangat merugikan Penggugat setiap tahunnya 3 (tiga) kali panen padi sebesar 9 (sembilan) kwintal padi atau senilai: Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) terhitung sejak tahun 2001 sampai dengan Tergugat menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat;
14. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat maka sudah selayaknya Penggugat ingin menarik kembali tanah obyek sengketa dari penguasaan Tergugat dengan sanggup untuk menebusnya kembali dengan membayar emas 22 karat seberat 100 gram (1 ons) dan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Tergugat sesuai saat dilaksanakan pinjam gadai;
15. Bahwa Penggugat sudah berusaha menempuh secara mediasi yang diselenggarakan Pemerintahan Desa setempat namun tetap tidak berhasil;
16. Bahwa untuk menjamin ganti rugi dan agar Tergugat tidak memindahtangankan atas tanah obyek sengketa dan harta milik Tergugat kepada pihak lain sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka mohon terhadap tanah obyek sengketa tersebut diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan Sita Renvindikasi (*revindicatoir beslag*);

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tanah obyek sengketa milik Penggugat digadai oleh Tergugat dengan emas 22 karat seberat 1 (satu) ons dan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menyatakan hukumnya bahwa Sertipikat Hak Milik No. 04380 atas nama pemegang hak : SALAMUN tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah obyek sengketa milik Penggugat yang digadai oleh Tergugat yang mau ditebus oleh Penggugat namun Tergugat tidak mau menyerahkannya kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat yang mau dibayar/ ditebus oleh Penggugat dengan emas 22 karat seberat 1 (satu) ons dan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak tahun 2001 sampai dengan Tergugat menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dan Penggugat menebus dengan emas 22 karat seberat 1 (satu) ons dan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan Sita Revindikasi(*revindicatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto terhadap tanah obyek sengketa dan harta milik Tergugat baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan taat pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain mohon agar menjatuhkan putusannya yang seadil-adilnya (*Et Aequo et bono*) menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/ Terbanding tersebut Tergugat/ Pembanding telah mengajukan jawaban tanggal 25 April 2017 sebagai berikut:

1. Kaitan dengan kepemilikan tanah tahun 1985 dan bersertifikat atas nama SANWIREDJA sama sekali tidak tahu, karena pada waktu jual beli atau gadai sender saya menanyakan kepada JONO alm. (suami dari SARPINAH) bahwa tanah tersebut tidak ada sertifikatnya dan saya baru tahu sekarang-sekarang ini;
2. Dari sertifikat tanah tersebut dengan luas tanah keseluruhan saya tidak tahu dan saya hanya menguasai 34 Angga (2.380 m²) yang sudah bersertifikat atas nama saya;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No. 30/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saya sama sekali tidak pernah berembug atau berunding jual beli /gadai sender dengan Penggugat (KASUM), tetapi saya berembug jual beli atau gadai sender sawah dengan seseorang yang bernama JONO alm. (suami SARPINAH) dan SUMARJO alias DISAN dan yang saya tahu adalah anak dari SANWIREDJA;
4. Betul jual beli atau gadai sender tersebut yang telah disepakati antara saya dan JONO alm. (suami SARPINAH) adalah emas 22 Karat berat 1 ons;
5. Pinjam jual beli atau gadai tersebut ditentukan jangka waktunya berjanji apabila tidak bisa membeli kembali, maka tanah tersebut diserahkan kepada saya atau menjadi hak milik saya. Dan sebelum mengembalikan emas tersebut sawah masih digarap oleh saya dan segala proses musyawarah diketahui Perangkat Desa Klapagading dan semua keluarga SANWIREDJA kecuali KASUM, karena pada waktu itu KASUM sedang tugas jauh akan tetapi secara lisan saya tanyakan kepada keluarga tidak menjadi masalah. Dan pada waktu itu masih Kepala Desa Parto Utomo dan Carik Abu Hasan;
6. Dan selanjutnya masih era Kepala Desa Parto Utomo sawah yang saya garap tanpa sepengetahuan saya dijual (Jaminan Bank) pada saat itu saya melapor ke Desa dan akhirnya oleh JONO alm. (suami SARPINAH) sawah saya dipindah tempat yang tadinya di depan SMA Wangon (Pejarakan), lalu dipindah ke selatan perempatan dengan luas yang sama yaitu 34 Angga dan sekaligus meminta tambahan uang pada waktu itu Rp4.080.000,00 (empat juta delapan puluh ribu rupiah) dan sekaligus menyerahkan sawah menjadi jual beli yang diketahui oleh Kepala Desa bapak PARTO UTOMO dan carik Desa ABU HASAN dan keluarga SANWIREDJA kecuali KASUM. Hingga ganti Kepala Desa dari PARTO UTOMO hingga WASDI HS dan Carik ABU HASAN serta semua keluarga SANWIREDJA kecuali KASUM;
7. Karena pada waktu itu ada pembuatan program pemutihan sertifikat dan karena sebelumnya juga saya tanya bahwa tanah tersebut belum bersertifikat oleh karena itu saya dengan dasar surat-surat Desa mengajukan sertifikat. Tentang alamat atau apapun yang menimbulkan keabsahan sertifikat saya tidak sah itu disebabkan karena ketidaktahuan saya pada waktu itu dipindah tempat, tetapi surat penyerahan atau jual beli sawah yang dibuatkan desa, alamat masih ajeg (tetap) yaitu di Pejarakan dan pada waktu pengukuran dan cek lokasi lahan oleh

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No. 30/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas.petugas menyusun dan menggambar lokasi yang sekarang dan karena nomor Persil dan alamat tidak sesuai gambar, itu menjadi dasar Penggugat, yang sesungguhnya saya tidak ada permasalahan dengan Penggugat (KASUM) dan semestinya Penggugat (KASUM) bukan menuntut kepada saya tetapi menuntut kepada keluarga besar SANWIREDJA (JONO/ SARPINAH Cs.);

8. Entah sebab apa tiba-tiba Penggugat pada tahun 2001 akan mengembalikan emas 1 ons dan meminta kembali tanah tersebut, akan tetapi saya menolak karena tanah sudah bersertifikat atas nama saya dan harga sama sekali jauh dari pasaran apabila diganti dengan emas 1 ons, karena tanah tersebut saya bayar dari awal kesepakatan jual beli atau gadai sender adalah emas 1 ons dan ditambah uang Rp4.080.000,00 (empat juta delapan puluh ribu rupiah) adalah harga tidak jauh dari pasaran waktu itu;
9. Terkait saya diminta menambah uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) lagi, setelah diadakan musyawarah saya menyatakan sanggup iya, karena pada saat itu situasi kondisi saya yang selalu dipojokkan oleh pihak-pihak yang dibayar oleh Penggugat dan akhirnya saya mengiyakan. Akan tetapi setelah saya hitung-hitung sampai di rumah jumlah tersebut teramat besar bahkan melebihi harga pasaran. Jadi saya hanya mau pada waktu itu Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) saja, itupun sebagai kebijaksanaan saya karena sudah pusing memikirkan hal itu, akan tetapi oleh keluarga Penggugat tidak diterima;
10. Sama sekali tidak benar;
11. Sama sekali tidak benar;
12. Saya tidak pernah merasa merugikan Penggugat yang sesungguhnya karena pada waktu itu dimediasi oleh Desa dan BPN yang akhirnya ada titik temu 50:50 dengan uang pokok emas dikembalikan, akan tetapi oleh keluarga Penggugat tidak menerima dan meminta total;
13. Saya tidak mau membayar seperak pun karena saya tidak merasa merugikan Penggugat;
14. Tanah tersebut adalah milik saya dan sudah bersertifikat atas nama saya. Adapun alamat dan nomor Persil sertifikat yang tidak sesuai gambar lokasi itu berdasarkan surat jual beli yang dibuat oleh Desa dari Kepala Desa PARTOUTOMO hingga Kepala Desa WASDI HS belum berubah alamat, untuk itu saya tidak mau menyerahkan;



15. Betul sudah dimediasi oleh Pemerintah Desa setempat, namun tidak ada hasil kesepakatan;

16. Perlu juga saya sampaikan kepada Hakim yang terhormat bahwa tanah yang sekarang atas nama SANWIREDJA sekarang ini sudah menjadi milik orang lain (intinya sudah dijual semua) termasuk dengan yang ada pada saya, bahkan orang lain tersebut hanya memiliki SPPT saja, tetapi saya ada SPPT dan sertifikat;

Saya merasa keberatan dan tidak terima bahwa sertifikat tanah yang saya miliki tidak mempunyai kekuatan hukum memikat;

Dan juga saya merasa dirugikan lahir batin dituduh menguasai tanah orang lain, padahal saya punya bukti surat jual beli yang sah dan juga saksi-saksi;

Saya mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk bisa memutuskan dan menyelesaikan persoalan ini dengan seadil-adilnya. TIDAK BENAR KALAU PENGGUGAT MAU MENEBUS GADEAN TANAH TERSEBUT TETAPI SAYA TIDAK MAU. ITU TIDAK BENAR!, yang benar saya yang minta uang gade tanah tersebut untuk dikembalikan, tetapi oleh keluarga Penggugat saya disuruh untuk menambah uang gade tersebut, sehingga terjadi transaksi jual beli tersebut sampai saat ini;

Demikian jawaban dari saya secara singkat bahkan mungkin tidak beraturan, semata-mata karena keterbatasan kemampuan saya dan saya menjawab apa adanya dan sebagai muslim saya berani sumpah atas nama Allah, bahwa saya tidak melakukan apa yang dituduhkan apalagi sampai memanipulasi data atau berbuat licik, untuk itu kepada Hakim yang saya hormati atas nama diri sendiri saya H. SALAMUN memohon untuk segera diputuskan seadil-adilnya dan atas segala tindakan hukum dari keluarga Penggugat kepada saya, saya kembalikan kepada putusan Pengadilan, saya sadar sesadar-sadarnya bahwa Allah maha melihat dan tidak pernah tidur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat/ Turut Terbanding telah mengajukan jawaban tanggal 13 April 2017 sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan catatan buku tanah yang ada pada Turut Tergugat adalah SHM No.3906/ Klapagading adalah terdaftar atas nama Sanwiredja, nama jalan/ asal persil No.101 Klas S II C No. 2239 dengan dasar penggantian sertipikat Hak Milik No. 1473 dengan kata lain sertipikat HM No.1473 dimatikan. Sertipikat tersebut dengan Surat Ukur No. 2153/1997 Tanggal 3 Juni 1997 luas 6.760 M2;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No. 30/Pdt/2018/PT SMG



2. Bahwa SHM No. 04380/ Klapagading tercatat atas nama Salamun yang terkenal dengan letak tanah sawah Pejarakan, asal tanah dari Konversi Milik Adat persil 35 S I dengan Surat Ukur No.427/Klapagading/1998 Luas 2312 M2, restipikat tersebut diterbitkan tanggal 10-11-1998;
3. Bahwa SHM No. 04380/ Klapagading atas nama Salamun dan SHM No.3906/Klapagading atas nama Sanwiredja dua-duanya telah diblokir berdasarkan permohonan dari Umbu Dagda, S.H.M.A. selaku Kuasa dari Kasum tanggal 17-03-2016;

Bahwa proses-proses tersebut di atas telah sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Agraria/ Ka.BPN No.3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Berdasarkan uraian di atas, mohon majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila majelis hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (et aequo et bono);

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Pwt tanggal 7 September 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa milik Penggugat digadai oleh Tergugat dengan emas 22 karat seberat 1 (satu) ons dan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menyatakan hukumnya bahwa Sertipikat Hak Milik No. 04380 atas nama pemegang hak: SALAMUN tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah obyek sengketa milik Pengugat yang digadai oleh Tergugat yang mau ditebus oleh Penggugat namun Tergugat tidak mau menyerahkannya kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat yang mau dibayar/ditebus oleh Penggugat dengan emas 22 karat seberat 1 (satu) ons dan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan taat pada putusan ini;



7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.556.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Pwt, yang ditanda tangani oleh Mulyono, S.H., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari Jum'at, tanggal 22 September 2017, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Pwt tanggal 7 September 2017;

Menimbang, bahwa pernyataan Banding Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada:

- Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 September 2017;
 - Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2017;
- berdasarkan Relas/ Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Pwt;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Oktober 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 10 Oktober 2017 dan isinya telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada:

- Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2017;
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan penambahan kontra memori banding tertanggal 20 Oktober 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 20 Nopember 2017 dan isinya telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada:

- Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 27 November 2017;
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 21 November 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Pwt telah diberitahukan masing-masing kepada:

- Pembanding semula Tergugat pada tanggal 27 November 2017;
- Terbanding semula Penggugat pada tanggal 21 November 2017;
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 21 November 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, terhitung setelah pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Pembanding semula Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya, kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Oktober 2017 yang mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya Pembanding/ Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) sepanjang dalam Eksepsi Majelis Hakim Tingkat Pertama. Yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto dalam perkara ini
- Bahwa gugatan Penggugat/ Terbanding kekurangan pihak, karena pihak yang melakukan gadai sender tahun 1987 oleh Jono suami dari Sarpinah anak ketiga dari Sanwiredja terhadap tanah SII persil 51 yang terletak di Pejarakan dan karena ada masalah maka tanah dipindah oleh Jono dan Isterinya Sarpinah ke obyek sengketa dengan bukti P-2, P-3, P-4 diperkuat bukti T-1 dan T-2 serta keterangan para saksi Sumarjo, Kuntadi, Wachid, Suroso, Mulyadi dan saksi dari Tergugat/ Pembanding Rasibun, Sutrisno, Jaril maka Jono dan atau Sarpinah anak ketiga dari Sanwiredja ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;
- Bahwa *JudexFactie* telah salah menerapkan hukum karena telah mengindahkan bukti tertulis baik dari Penggugat/ Terbanding maupun bukti dari Tergugat/ Pembanding dan keterangan para saksi;
- Bahwa jelas dalam hal ini oleh Pembanding/ Tergugat adalah pihak yang mengalami kerugian dan tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga oleh karenanya sangat layak dan patut jika petitum nomor 2 sampai dengan nomor 4 gugatan Terbanding/ Penggugat untuk ditolak;
- Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, nyata-nyata Terbanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana yang dituangkan dalam gugatannya, seharusnya *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama menolak seluruh gugatan Terbanding/ Penggugat dalam pokok perkara;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No. 30/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah juga mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 November 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya Termohon Banding (dahulu Penggugat Konpensasi) menolak semua dalil-dalil yang tercantum dalam memori banding Pemohon Banding (dahulu Tergugat Konpensasi) tertanggal 10 Oktober 2017;
- Bahwa semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Purwokerto dalam putusan perkara Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Pwt halaman 45 sampai dengan 52 tanggal 7 September 2017 telah benar adanya dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Pwt tanggal 7 September 2017, serta dengan memperhatikan pula memori banding Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat yang ternyata dalam memori banding tersebut isinya hanya merupakan pengulangan dan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan secara lengkap dan benar berdasarkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan dan jawaban dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ternyata sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Pwt tanggal 7 September 2017, yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan dalam HIR, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan/ banding serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No. 30/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Pwt tanggal 7 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 dalam sidang musyawarah Majelis Hakim yang terdiri dari **A.P. Batara R., S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua, **Hj. Sudaryati, S.H., M.H.** dan **Ewit Soetriadi, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim-Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari **RABU**, tanggal **28 Maret 2018** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Febri Anggoro P., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hj. Sudaryati, S.H., M.H.

A.P. Batara R., S.H.

Ewit Soetriadi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Febri Anggoro P., S.H., M.H.

Biaya-biaya perkara :

- Materai Putusan.....	Rp 6.000,00
- Redaksi Putusan.....	Rp 5.000,00
- Pemberkasan.....	<u>Rp139.000,00</u>
J u m l a h	Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).	